

**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak
Pidana Pencurian
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :
Fatur Riyananda
30301800157

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2021

**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak
Pidana Pencurian
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**



Diajukan oleh :
Fatur Riyananda
30301800157

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :

Dr. H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H

NIDN : 0620046701

Tanggal, 27 November 2021

**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak
Pidana Pencurian
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Fatur Riyananda

30301800157

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN : 06-0707-7601

Anggota,



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.Hum

NIDN : 06-1306-6101

Anggota,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.Hum

NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatur Riyanda

NIM : 30301800157

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”.

Adalah benar hasil dari karya saya dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Desember 2021



Fatur Riyanda

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fatur Riyananda

NIM : 30301800157

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Tlogobayem 687G, RT 01 RW 02, Mugasari, Semarang Selatan

No. HP/Email : 08997520495 / faturiyabnanda@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbuka ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Desember 2021

Yang menyatakan




Fatur Riyananda

MOTO & PERSEMBAHAN

Motto :

- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. Mujadilah/58 Ayat 11)
- Mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk mencapai cita-cita.

Skripsi ini aku persembahkan :

- 
- (Alm) Ayah Joko Riyanto, terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang sangat berarti.
 - Ibu Haryani, terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan terbaik.
 - Kakak saya Nadia Putri Darayani yang selalu mendorong saya untuk bersemangat dan mengerti arti sebuah tanggung jawab.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur penulis limpahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam kesempatan kali ini tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Drs Bedjo Santoso Mt PhD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H.,M.H dan Bapak Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran dan pengertian membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari pemilihan judul, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.
6. (Alm) Ayah Joko Riyanto dan Ibu Haryani tercinta yang dengan segala do'a dan kasih sayangnya telah mendorong sepenuhnya baik moril maupun materiil pada penulis selama penulis menuntut ilmu.
7. Kakak saya Nadia Putri Darayani yang selalu mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2018.
9. Teman-teman Kelompok Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
10. Aura Anastasya yang mendampingi dan selalu memotivasi saya untuk menempuh skripsi.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan jalan hidup kita.

Semarang, 11 November 2021

Penulis

Fatur Riyananda




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
MOTO & PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Secara Teoritis.....	10
2. Secara Praktis.....	10
E. Terminologi.....	10
1. Tinjauan.....	11
2. Yuridis.....	11
3. Putusan.....	11
4. Hakim.....	11
5. Kasus.....	12
6. Tindak Pidana.....	12
7. Pencurian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12

2.	Spesifikasi Penelitian	13
3.	Sumber Data	13
4.	Teknik Pengumpulan Data	14
5.	Lokasi Penelitian	14
6.	Metode Analisis Penelitian.....	15
7.	Sistematika Penulisan	15
	BAB I : PENDAHULUAN	15
	BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	15
	BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	16
	BAB IV : PENUTUP	16
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A.	Pengertian Tinjauan Yuridis	17
B.	Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	17
1.	Pengertian Hukum Pidana.....	17
2.	Asas Asas Hukum Pidana.....	19
3.	Ruang Lingkup Hukum Pidana	20
4.	Tujuan Hukum Pidana.....	22
5.	Macam Macam Pidana	23
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana	25
1.	Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	25
2.	Unsur Unsur Tindak Pidana	27
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana.....	35
D.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	43
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	43
2.	Unsur Unsur Tindak Pidana Pencurian	44
3.	Jenis Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	46
E.	Tinjauan Umum Putusan.....	51
1.	Pengertian Putusan	51
2.	Macam Macam Putusan	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Semarang	56
B. Akibat Hukum Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Semarang	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
DAFTAR LAMPIRAN	92



ABSTRAK

Pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Sesuai dengan hal tersebut, peneliti berminat guna melaksanakan penelitian yang berjudul **tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)** Penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang, dan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif serta spesifikasi penelitian secara Deskriptif analitis dengan jenis data berdasarkan data sekunder yang berdasarkan hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian, hakim dalam memberi suatu keadilan harus menerima terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Untuk menentukan dalam jumlah hukuman penjara kepada terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam memutuskan perkara. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga terlihat konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat/ringannya pidana.

Kata kunci : Putusan, Majelis Hakim, Tindak Pidana Pencurian.

ABSTRACT

Theft is regulated in Article 362 of the Criminal Code, namely, a maximum imprisonment of 5 years or a maximum fine of Rp. 900. The judge's consideration in giving a sentence is closely related to the issue of imposing criminal sanctions that are threatened for the crime committed. In accordance with this, the researcher is interested in carrying out a study entitled juridical review of the judge's decision in the case of the crime of theft (Case Study at the Semarang District Court). against the judge's decision in the case of the crime of theft at the Semarang District Court.

This research method is normative juridical and descriptive analytical research specifications with the type of data based on secondary data based on the results of a literature review or a review of various literatures or library materials related to the problem or research material.

Based on the results of the study, it shows that the juridical review of the judge's decision in the case of the crime of theft, the judge in giving a justice must first accept the truth of the event that is proposed to him then give an assessment of the event and relate it to the applicable law. Juridical considerations are judges' considerations that are based on juridical facts revealed in the trial and by law have been determined as things that must be included in the decision. To determine the amount of imprisonment for the defendant, the Panel of Judges considers the mitigating and aggravating factors for the defendant in deciding the case. It is hoped that the Judge in making a fair decision based on the One Godhead, really provides adequate legal considerations regarding aggravating and mitigating matters, so that the consistency between the sentence imposed and the judge's legal reasoning regarding the severity of the crime can be seen.

Keywords : Decision, Panel of Judges, Crime of Theft.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara, karena itu di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Sebagai negara hukum Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini mematuhi terhadap hukum yang berlaku. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat

¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.33.

bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.²

Hukum pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif dan positif maupun pasif dan negatif yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”.³ Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.

Terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu:

1. Konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana;

²Arief Gosita.”*Masalah Korban Kejahatan*”. Buana Ilmu. Jakarta, 2004. Hal.63

³Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, cetakan ke-2, hlm. 56.

2. Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku;⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materiil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan pidana yang diatur dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Kitab undangundang hukum acara pidana (KUHAP) sikap tindak yang bertentangan dalam sebuah peristiwa hukum akan dapat berakibat karena adanya suatu akibat hukum dari orang yang melanggar peraturan tersebut akibat hukum itu muncul karena adanya larangan yang dilanggar jadi dapat ketahui segala perilaku yang melanggar hukum

⁴Frans Maramis, S.H., M.H., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, cetakan ke-2, hlm. 59.

tertulis akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan apa yang dilanggarnya seperti dalam contoh kasus yang sedang penulis analisa, adanya suatu pencurian yang dilakukan oleh seseorang mengenai pidana pencuri yang diatur dalam pasal 362 tentang pencurian namun dapat ketahui bahwa untuk menerapkan pasal pencurian tersebut harus dilakukanya penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian mengenai locus dan delictinya karena apabila sebuah pelanggaran yang dilanggar tidak sesuai penerapan hukumnya akan menyebabkan tidak ditemukannya keadilan, karena dalam peraturan tersebut harus menganut asas keadilan terhadap orang yang disangka telah melakukan tindakan pencurian.⁵

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum (Ninieck Suparni, 2007:5), yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

⁵Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.1

Pencurian dibentuk dari tingkat klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Kasus pencurian ringan, maka pelaku tidak ditahan dan perkara dilaksanakan melalui acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Bagian Menimbang huruf b PERMA 02/2012, yang berbunyi: Nilai uang yang ada pada KUHP apabila disesuaikan dengan kondisi pada saat sekarang ini, maka mengenai penanganan perkara tindak pidana ringan antara lain pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara. Tersangka atau terdakwa pada huruf b PERMA 02/2012 tersebut tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, apabila dibandingkan dengan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan yang telah mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap pencurian hasil perkebunan, maka

ketentuan pidana umum dalam Pasal 362 dan Pasal 364 KUHP tidak berlaku terhadap tindak pidana tersebut. Oleh karena ketentuan dalam PERMA 02 Tahun 2012 mengacu pada ketentuan pidana dalam KUHP, maka ketentuan pencurian ringan dalam Pasal 1 PERMA 02 Tahun 2012 tidak berlaku bagi pencurian terhadap hasil perkebunan kelapa sawit, karena telah terlebih dahulu diatur oleh aturan pidana yang khusus di luar KUHP dalam Pasal 107 UU Perkebunan. Saat ini tindak pencurian selain prosesnya berada dalam KUHP tetapi juga diatur dalam PERMA yang berfungsi untuk membatasi tindak pidana pencurian tertuang dalam Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 fungsi pembatasan tersebut agar bisa dibedakan proses pemeriksaannya. Pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012 fungsi PERMA tersebut membedakan tindak pidana pencurian artinya bila tindak pidana pencurian itu di atas dua juta lima ratus diproses berdasarkan tindak pidana umum dan apabila kerugian materil dibawah dua juta lima ratus merupakan tindak pidana ringan (tipiring).

Wilayah Jawa Tengah sendiri pada tahun 2020 angka pencurian mencapai sekitar 2.859 kasus, di antaranya pencurian dengan pemberat mencapai 1.592 kasus dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) mencapai 1.267 kasus.

Umumnya definisi tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berasal dari para ahli hukum pidana. Istilah tindak pidana sampai saat ini sepenuhnya diadopsi dari bahasa

Belanda. Hal ini disebabkan karena belum adanya keseragaman pendapat sampai saat ini. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah istilah tindak pidana dalam perundang-undangan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* :

1. Tindak Pidana;
2. Peristiwa Pidana;
3. Delik yang berasal dari bahasa lain *Delictum*;
4. Pelanggaran Pidana;
5. Perbuatan yang dapat dihukum;

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP berisi: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” memiliki inti delik (*delict bestanddelen*) yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;

Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan

mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 November 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. sesuatu barang.

3. Suatu barang;

Pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933).

4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku.

5. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;⁶

Perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau

⁶Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta, 2009, hal.100.

kekuasaan pelaku. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP juga berlaku untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada Pasal 362 ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara.

Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan. Sehubungan dengan penjatuhan putusan hakim maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kajian terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana akibat hukum putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan proses penyelesaian tindak pidana dan memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai proses penanganan tindak pidana pencurian di tingkat Pengadilan Negeri Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Dari hasil penelitian ini, akan menambah pengetahuan kita sejauh mana keadilan itu ditegakkan.

E. Terminologi

Terminologi merupakan arti kata yang terkandung dalam judul skripsi penelitian dalam skripsi ini penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

2. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.

3. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

4. Hakim

Hakim adalah dewan atau aparat penegak hukum pejabat peradilan negara yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dandiberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara secara terbatas (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

5. Kasus

Kasus adalah suatu keadaan, kondisi, peristiwa yang sebenarnya dari suatu urusan perkara khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.

6. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷

7. Pencurian

Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁸

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹

⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya , Bakti.Bandung. 1996 hal. 16.

⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 85.

⁹Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 56.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,¹⁰ yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian¹¹. Penelitian kepustakaan dimaksud untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁰Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 84.

¹¹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.156

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana) termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Adapun dokumen tersebut adalah dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.

6. Metode Analisis Penelitian

Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Kuantitatif, yaitu uraian data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang.

7. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang) adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain pengertian tinjauan yuridis, tinjauan hukum pidana, tinjauan tindak pidana, tinjauan tindak pidana pencurian dan teori tujuan pemidanaan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum mengenai proses persidangan kepada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara.

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana, disebut juga "*Ius Poenale*" yaitu "sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman/ pidana/sanksi".

Menurut Sudarto, pengertian Pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah "pidana" dengan istilah "hukuman". Sudarto mengatakan bahwa

istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari

pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

- Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103);
- Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488);
- Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Dan juga ada beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:

- UU No. 8 Drt Tahun 1955 Tentang tindak Pidana Imigrasi;
- UU No. 9 Tahun 1967 Tentang Norkoba;
- UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme.

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

2. Asas Asas Hukum Pidana

Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-

Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.

Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP).

Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada (pasal 5 KUHP).

Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu

bertanggungjawab.¹²Jadi unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu: Sikap tindak atau perikelakuan manusia. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.

Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah: Perilaku manusia ; Bila seekor singa membunuh seorang anak maka singa tidak dapat dihukum, terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum, misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang, pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum; dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain.

Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut.Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.

Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana/delik dapat dibedakan dalam :

- 1) Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.

¹² E.Y. Kanter, S.H., et.al, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 205.

2) Delik materiil, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan. Misalnya pasal 359 KUHP:

*“Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi :
“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”,
artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya.
Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas”.*

Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang hukum pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana, ialah:

- 1) Asas Teritorialitas (*teritorialiteitsbeginsel*),
- 2) Asas nasionalitas aktif (*actief nationaliteitsbeginsel*),
- 3) Asas Nasionalitas Pasif (*pasief nationaliteitsbeginsel*).

4. Tujuan Hukum Pidana

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.

Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana).

5. Macam Macam Pidana

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

a. Hukuman-Hukuman Pokok

Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.

Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.

Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

b. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Penyitaan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman keputusan hakim.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Arti dari kata *Straf* adalah pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan cepat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

- i. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010, hal. 69.

hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.

- ii. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht.
- iii. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau.¹⁴

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP). Sementara itu, istilah delik secara *literlijk* sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena istilah ini berasal

¹⁴*Ibid.* hal 67-68.

dari kata *delictum* (Latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaar feit*. Sedangkan istilah perbuatan secara *literlijk* adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, yang telah lama dikenal untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil. Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS (Belanda), selalu diterjemahkan oleh para ahli hukum dengan perbuatan dan tindak atau peristiwa maupun pelanggaran.¹⁵

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam Rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya

¹⁵*Ibid.* hal.70.

dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

Unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang berasal dan melekat pada diri pelaku termasuk segala sesuatunya yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif tindak pidana :

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan(*misdrifiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran(*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan ada juga perbuatan yang baik bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang menyatakan demikian.¹⁶ Apa pun alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010, hal.123.

bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata karena perbuatannya. Misalnya pada pencurian (362) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah terjadi dalam hal pembunuhan, namun tidak sampai menghilangkan nyawa korban maka yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.¹⁷

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya

¹⁷*Ibid.* hal.125-126.

dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (kealpaan). Terdapat secara tegas unsur kesengajaan dicantumkan seperti pasal 362 (maksud), ada juga yang dalam rumusan tindak pidana kesengajaan itu tidak dicantumkan, tetapi berdasarkan bunyi/redaksi rumusnya, dapat disimpulkan tidaklah mungkin tindak pidana itu dilakukan tanpa sengaja, misalnya pasal 110 (1). Dalam hal ini unsur kesengajaan itu telah terdapat secara terselubung dalam unsur tingkah lakunya. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan *culpa* dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa *culpa* sebagai alternatifnya.¹⁸

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif /positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga

¹⁸*Ibid.* hal.127-128

perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.¹⁹

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut *voortdurende delicten*.²⁰
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah

¹⁹*Ibid.* hal.129

²⁰*Ibid.* hal.139

semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi Hukum Pidana Materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.²¹

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* yaitu yang dapat dilakukan oleh siapa saja (*delicta communia*), dan tindak pidana *propria* yaitu dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu. Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja. Misalnya pegawai negeri pada kejahatan jabatan.²²
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klachtdelicten*). Tindak pidana biasa disini dimaksudkan adalah yang jika dituntut pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebaliknya, tindak pidana aduan diisyaratkan untuk

²¹*Ibid.* hal.131

²²*Ibid.* hal.132

terlebihdahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan, yakni korban atau wakilnya.²³

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena adanya peringan dan pemberat, tindak pidana tersebut menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan,

²³*Ibid.* hal.132

tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu, tindak pidana berangkai dipandang selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.²⁴

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

1) Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan KUHP.

Kejahatan dan Pelanggaran

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dalam UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak

²⁴*Ibid.* hal.136

padasetelah dimuatnya sebagai demikian dalam UU.Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah UU.

Dasar pembeda itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam UU. Contoh sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, pasal 489 KUHP (artikel 424 WvS Belanda), pasal 490 KUHP (artikel 425 WvS Belanda) atau pasal 506 KUHP (artikel 432 ayat 3 WvS Belanda) yang masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam UU. Sebaliknya, ada kejahatan misalnya pasal 182 KUHP (artikel 154 WvS Belanda), pasal 344 (artikel 293 WvS Belanda) yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam UU (Andi Hamzah, 1991;76).

Contoh-contohnya:

- a. Kejahatan (buku II): penghinaan, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, pencurian, dll.
- b. Pelanggaran (buku III): pelanggaran jabatan, pelanggaran pelayaran, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran ketertiban umum, dll.

2) Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya.

Delik Formil dan Delik Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu

belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

Contoh-contohnya:

- a. Delik formil: pencurian (362)
- b. Delik materiil: kejahatan terhadap nyawa (338)

3) Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan.

Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”. Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang wancaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disamabatkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk *culpa*, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan

dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338) bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (340) jika dibandingkan yang dilakukan karena *culpa* seperti pada pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun.

Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Contoh-contohnya:

- a. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui)
- b. Delik *culpa*: 334 (karena kealpaan nya), 359 (karena kesalahannya).
- c. Gabungan (ganda): 418, 480 dll

4) Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya.

Delik *Commisionis* dan Delik *Omisionis*

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commissionis per omissionem*).

Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu disebabkan karena seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

Contoh-contohnya:

- a. Delik *commisionis*: 338, 351, 353, 362 dll.
- b. Delik *omisionis*:

Pasif murni 224, 304, 522 dan pasif tidak murni 338 (pada ibu menyusui).

5) Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya.

Delik Terjadinya Seketika dan Delik Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan berhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

Contoh-contohnya:

- a. Delik terjadi seketika: 362,338 dll.
- b. Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 334 dll.

6) Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya.

Delik Umum dan Delik Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum PPDN materiil. Sementara itu

tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut.

Walaupun setelah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

Contoh-contohnya:

- a. Delik umum: KUHP.
- b. Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 5 th 1997 tentang psikotropika, dll.

7) Jenis-jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya.

Delik Communia dan delik propia

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

Contoh-contohnya:

- a. Delik *communia*: pembunuhan (338), penganiayaan (351), dll.
- b. Delik *propria*: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dll.

8) Jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tindaknya aduan dalam penuntutan.

Delik Biasa dan Delik Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

Contoh-contohnya:

- a. Delik biasa: pembunuhan (338) dll.
- b. Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti

mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur-unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXII Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

"Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-".²⁵

2. Unsur Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Lamintang,tindak

²⁵ R.Soesilo. "Kitab Undang-Undang Hukum Serta Komentar Pasal demi Pasal". Politea. Bogor, 1995. Hal.249

pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas itu terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

a. Obyektif

- 1) mengambil
- 2) barang
- 3) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

b. Subyektif

- 1) dengan maksud
- 2) untuk memiliki
- 3) secara melawan hukum

Menurut R. Soesilo yang dimaksud unsur objektif meliputi:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif atau suatu perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada upaya dapat dipidana.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu. keadaan-keadaan itu bisa jadi terdapat pada waktu melakukan

perbuatan, misalnya dalam pasal 362 KUHP keadaan bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan.

- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana.
Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur subyektif adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar (R. Soesilo, 1988: 28).

3. Jenis Jenis Tindak Pidana Pencurian

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1) Tindak Pidana Pencurian Biasa

Pencurian biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

1. Mengambil;
2. Suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2) Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.-
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp.25,- dan

3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya asal harga barang tidak lebih dari Rp.25,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Dengan syarat:

1. Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
2. Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman
3. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

3) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya.

Pasal 365 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.

(2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:

1) Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.

2) Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

3) Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.

- 4) Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- (4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

4) Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang isinya sebagai berikut :

- a) Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami istri. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan perkawinan menurut sipil, dimana berlaku peraturan tentang cerai meja makan dan tempat tidur yang berarti, perkawinan mereka masih tetap berlangsung, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama

tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami istri sendiri yang telah bercerai meja makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan.

- b) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam derajat kedua.
- c) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 ayat (2) KUHP berlaku pula pada orang itu, misalnya seorang kemenakan yang mencuri harta benda ibunya adalah delik aduan.

E. Tinjauan Umum Putusan

1. Pengertian Putusan

Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.

Pengertian putusan terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Macam Macam Putusan

1) Putusan *Declaratoir* (pernyataan)

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.

2) Putusan *Constitutif* (pengaturan)

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.^[2]

3) Putusan *Condemnatoir* (menghukum)

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran hutangnya.

4) Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.^[3]

5) Putusan *Interlucutioir*

Putusan *interlucutioir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

6) Putusan Insidentil

Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara “*voeing*”, “*vrijwaring*”, “*tusschenkomst*”.

7) Putusan Provisionil

Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak

sebelum putusan akhir dijatuhkan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.

8) Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya. Artinya, diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.

9) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau "*verstek*", kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

10) Putusan Akhir

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu

pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Semarang

Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana, mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Seorang hakim yang sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada di dalam KUHAP.²⁶

Dalam menjalankan tugasnya di persidangan, hakim juga memiliki aturan hukum seperti halnya pada Pasal 158 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Hakim dilarang menunjukkan sikap pernyataan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”. Yang harus dilakukan para Hakim terkait dengan tugas pokoknya, ialah :

1. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara di dalam persidangan, dengan memperhatikan :

²⁶ Yesmil Anwar dan Adang.”*Sistem Peradilan Pidana*”. Widya Padjadjaran. Bandung, 2009. Hal.28

- a. Membuktikan benar atau tidak dalam fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat bukti yang sah menurut hukum;
 - b. Mengkualifir dengan fakta yang terbukti dengan menilai peristiwa dalam hukum apa, menemukan hukum terhadap peristiwa yang diamati dan akan dituangkan dalam pertimbangan hakim;
 - c. Mengamati dengan menetapkan hukumannya, kemudian menetapkan suatu putusan dalam perkara.
2. Yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah membimbing perkara persidangan terhadap pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP), juga bertugas :
- a. Menetapkan hari sidang;
 - b. Memanggil para pihak;
 - c. Mengatur mekanisme persidangan;
 - d. Menutup persidangan.²⁷

Di pihak lain dalam diri seorang hakim bersangkutan juga dituntut adanya integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan “*Justiabelen*” sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki

²⁷*Ibid* Hal.32

integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.²⁸

Kemandirian hakim adalah kemandirian dalam tugas dan wewenang dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara, adapun wewenang hakim antara lain sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan Pasal 20 ayat (3) KUHAP ;
2. Memberikan suatu penangguhan dalam penahanan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan Pasal 31 ayat (1) KUHAP ;
3. Mengeluarkan Penetapan agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya Pasal 154 ayat (6) KUHAP ;
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi dan yang dimaksud Pasal 170 KUHAP ;
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik

²⁸ Lilik Mulyadi. "Hukum Acara Pidana Dalam Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan". PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002. Hal.33.

karena jabatan atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa pada Pasal 174 ayat (2) KUHAP ;

6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang Pengadilan Negeri dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut Pasal 203 ayat (3) KUHAP ;

7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya atau dalam Pasal 221 KUHAP;

8. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang 223 ayat (1) KUHAP.²⁹

Tugas dan wewenang tersebut maka hakim dapat memberikan putusan sebagaimana yang tertuang dalam Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu bahwa putusan dari pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta merta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

²⁹ Parwoto Wigjosumarto. "Tugas Dan Wewenang Hakim Dalam Pemeriksaan Pemutusan Perkara". Tata Nusa. Jakarta, 2010. Hal.78

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang majelis hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Latar belakang hakim membuat penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus tindak pidana pencurian adalah karena unsur berat ringannya kesalahan dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukan orang itu berbeda-beda. Dari perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan penerapan pidana.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut dengan pembedaan.

Hal ini tegas dicantumkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan

yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menerima terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.³⁰

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsudair.

³⁰ Andi Hamzah. "Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP". Jakarta, 2009. Hal.95

Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Selanjutnya, dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan penentuan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, misalnya apakah suatu perbuatan merupakan pencurian atau penadahan.³¹

b. Keterangan terdakwa

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

Untuk menentukan dalam jumlah hukuman penjara kepada terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam memutuskan perkara, adalah:

Hal yang memberatkan :

- 1) Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan :

- 2) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- 3) Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- 4) Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.

³¹ Rusli Muhammad. "Potret Lembaga Indonesia". PT.Grafindo. Yogyakarta, 2006. Hal.124

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai menjadi alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah merupakan keterangan tentang kenyataan dalam hal- hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan- kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu untuk mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang.

d. Barang bukti

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh

seorang terdakwa maupun para saksi. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai hal apapun yang dapat disita, yaitu:³²

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dapat digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal peraturan hukum pidana

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa,

³² Lilik Mulyadi. "Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana". Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. Hal.133

yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu.³³

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagai berikut:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

c. Kondisi diri terdakwa

Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan

³³*Ibid* Hal.135

dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku ataupun pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.³⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu dan tidak semua penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, fair dan transparan. Hal ini seperti yang telah diuraikan bahwa disparitas pidana tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis

³⁴ Andi Hamzah. "Terminologi Hukum Pidana". Sinar Grafika. Jakarta,

mendatangkan pidana yang tepat.³⁵ Itulah yang menjadi dasar pembenaran pemberian pidana in concreto atau tahap kebijakan yudikasi.

B. Akibat Hukum Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Semarang

Sebelum membahas mengenai akibat hukum dan pertanggung jawaban pidana tindak pidana pencurian, maka terlebih dahulu penulis menguraikan apa unsur-unsur pertanggung jawaban pidana.

1. Unsur Kesalahan

Simons mengemukakan bahwa:³⁶

Seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut.

Pernyataan Simons ini tidak memberikan definisi kesalahan, namun memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut.

Vos mengemukakan bahwa:³⁷

Dalam hukum pidana pengertian kesalahan dapat dibedakan ke dalam tiga ciri atau unsur-unsur:

³⁵ Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

³⁶ Eddy O.S. Hiarij, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.157

³⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Ibid*, hlm. 162

- a. Dapat dipertanggung jawabkan pelaku;
- b. Hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa;
- c. Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya.

2. Unsur kemampuan bertanggung jawab

Pompe mengemukakan bahwa:³⁸

Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan.

Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP (Pasal 37 Wetboek van Strafrecht yang disinggung dalam pendapat Pompe di atas) menyatakan:

Tidak mampu bertanggung jawab.³⁹

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

³⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Ibid*, hlm.164

³⁹*Ibid*, hlm. 165

- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

3. Unsur Kesengajaan

Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

Von Hippel menyatakan bahwa:⁴⁰

Sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Frank sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut.

Pompe menyatakan bahwa:⁴¹

Teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, sedangkan yang lain adalah teori kehendak,

⁴⁰*Ibid*, hlm. 165

⁴¹*Ibid*, hlm. 169

kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang.

Jenis-jenis Kesengajaan:

- a. Kesengajaan Sebagai Maksud
- b. Kesengajaan Sebagai Kepastian
- c. Kesengajaan Sebagai Kemungkinan
- d. *Dolus Eventualis*
- e. Kesengajaan Berwarna
- f. Kesengajaan Tidak Berwarna
- g. Kesengajaan Diobjektifkan
- h. *Dolus Directus*
- i. *Dolus Indirectus*
- j. *Dolus Determinatus*
- k. *Dolus Indeterminatus*
- l. *Dolus Alternativus*
- m. *Dolus Generalis*
- n. *Dolus Repentinus*
- o. *Dolus Premeditatus*
- p. *Dolus Antecedens*
- q. *Dolus Subsequens*
- r. *Dolus Malus*

Kesengajaan dalam Rumusan Delik

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa:⁴²

Ada tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya. Tegasnya, kesengajaan tersebut dapat meliputi semua unsur delik maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik.

Berdasarkan Pasal 44 KUHPidana tentang Pengecualian, Pengurangan, dan Penambahan Hukuman yaitu:⁴³

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyatanya perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat yang diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tiinggi dan Pengadilan Negeri.

Pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda

⁴²*Ibid*, hlm. 186

⁴³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-Delik Khusus*, Politea (Bogor,1984), hlm.60

sebanyak-banyaknya Rp. 900. Pada pasal 365 terdapat juga ancaman hukumnya.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan.
 - a. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - b. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
 - c. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Bagian inti delik (*delict bestanddelen*) pasal ini sama dengan delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan).

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, dipidana dengan penjara selama-lamanya 7(tujuh) tahun. Dengan begitu adanya pencurian dalam pasal tersebut dinamakan “pencurian berat” dan ancaman hukumannya lebih berat.

1. Pencurian ternak, hewan sebagaimana diatur diterangkan dalam pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang kerbau lembu, kambing dan, binatang yang berkuku satu kuda, keledai dan babi.
2. Dalam ayat (2) Pasal 363 KUHP menjelaskan, bahwa dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana seperti, kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau seperti gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan

atau bahaya perang.pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya.⁵³

3. Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setuju atau tanpa izin yang berhak atau pasal 98 KUHP.
4. Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 KUHP, dan tidak seperti hal yang dimaksud oleh pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.
5. Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.
 - a. Membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan , tidak dapat diartikan “membongkar”.

- b. Memanjat, dalam pasal 99 KUHP adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang digunakan sebagai penutup jalan.
- c. Anak kunci palsu , dalam pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu.

Pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka akan dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no. 11 tahun 2012, dikemukakan bahwa Diversi wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang no.11 tahun 2012

adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis maupun tidak sejenis, termasuk pula tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Diversi sendiri tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak yang dimaksud, adalah untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umurnya maka semakin tinggi prioritas diversi.

Apabila kesepakatan Diversi sudah tercapai, maka harus ada persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesedihan anak dan keluarganya. Namun, persetujuan itu tidak dibutuhkan apabila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran.
2. Tindak pidana adalah tindak pidana ringan.
3. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban, atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Keempat hal diatas merupakan suatu alternatif yang berarti apabila sudah ada satu kriteria saja yang terpenuhi maka persetujuan Diversi tersebut tidak membutuhkan persetujuan. Apabila terdapat kesepakatan diversi dalam hal seperti yang disebutkan diatas, maka kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku atau keluarganya,

Pembimbing kemasyarakatan, dan dapat pula melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan mengenai hal tersebut di atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
2. Rehabilitasi medis dan psikososial.
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan), atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan Diversi yang dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak bersama dengan instansi terkait antara lain :

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau
4. Pelayanan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yaitu sejak janin berada di dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran dari masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan

anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan peradilan anak yang memiliki prinsip-prinsip umum mengenai:

1. Usia Pertanggungjawaban (Pasal.1 Butir (3))

- a. Usia anak 12-18 tahun akan dikenai pertanggungjawaban.
- b. 14-18 tahun akan dilakukan Penahanan

2. Tujuan-tujuan Peradilan Pidana

Agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

3. Asas-asas Peradilan Anak (Pasal. 2)

- a. Perlindungan, yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar si anak dapat terhindar dari bahaya yang dikhawatirkan membahayakan fisik dan mental si anak.
- b. Keadilan adalah setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Artinya semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana anak harus mengutamakan kepentingan anak itu sendiri sehingga dapat

menghindarkan pemikiran bahwa si anak sedang berhadapan dengan hukum.

- c. Non Diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak , yaitu segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun penegak hukum harus berdasarkan kepada pertumbuhan anak dan kepentingan si anak di masa yang akan datang.
- e. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling penting dan utama bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- f. Pembinaan dan pembimbingan Anak Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari mulai sikap dan perilaku, pelatihan 46 keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani.

- g. Proporsional segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
 - h. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir Yaitu adalah pada dasarnya anak tidak dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
 - i. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.
4. Hak-Hak Anak (Pasal.3)
- Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
 - b. Dipisahkan dari orang dewasa.
 - c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
 - d. Melakukan kegiatan rekreasional.
 - e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
 - f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
 - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
 - h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. Memperoleh advokasi social.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi terjadinya hambatan dalam penerapan pelaksanaan pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak harus sepenuhnya menggunakan pendekatan keadilan Restorative Justice antara lain adalah :

1. Hakim dengan kewenangannya dalam kasus anak hendaknya benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan anak dengan cara :
 - a. Mengalihkan perkara anak ke jalur Non Formal (Beijing Rules ; KHA Pasal 4, 37 huruf b ; Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik Pasal 24 ayat 1).
 - b. Menerapkan pendekatan Restorative Justice (Beijing Rules ; Konvensi Hak Anak Pasal 2 ayat (3) huruf b).

2. Perampasan kemerdekaan anak seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang dilihat setelah memperhatikan status, umur, personalitas, jenis kelamin, type pelanggaran dan kondisi fisik serta kejiwaan anak.
3. Negara seharusnya melakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan malah sebaliknya anak dihadapkan dengan kekuasaan Negara untuk mempertanggung jawabkan secara pidana, sehingga perlu adanya kepastian hukum.
4. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
5. Kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak, seperti tertuang dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 :
 - a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
 - b. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak- hak anak;
 - 2) Penyediaan petugas pendamping anak sejak dini;
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana secara khusus;
 - 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - 5) Pemantauan dan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan anggota keluarga;
 - 7) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dilaksanakan melalui :
- 1) Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - 2) Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun social;

- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
6. Hal lain yang lebih esensial adalah dilibatkannya korban dan komunitas dalam suatu proses yang holistic termasuk pihak-pihak lain berdasarkan prinsip pertanggung jawaban, resolusi dan pemulihan.
7. Upaya membangun-membangun pertanggungjawaban moral anak. Proses ini berbanding terbalik dengan pendekatan pemidanaan yang lebih menekankan penghukuman, menguntungkan pihak tertentu dan cenderung birokrat.

Pelimpahan dari penuntutan umum anak diberikan kepada penerimaan perkara dan BAPAS melakukan musyawarah dengan melibatkan Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, pelaku dan ortu/wali, korban dan ortu/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dalam setiap proses. Selanjutnya, apabila sudah ada kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak (baik korban maupun anak) yang didampingi oleh orang tua/wali anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial profesional, dan dapat pula didampingi oleh tokoh masyarakat, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi, dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian, hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan (kepala kepolisian, kepala kejaksaan,

ketua pengadilan) kepada pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dicapainya kesepakatan Diversi. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima Surat Penetapan tersebut, kemudian Penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan surat penetapan penghentian penyidik atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi. Hakim dalam memberi suatu putusan yang berkeadilan harus meyakini terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa hukum yang terjadi dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Untuk menentukan dalam jumlah hukuman penjara kepada terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam memutuskan

perkara, adalah hal yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, hal yang meringankan yaitu bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.

2. Akibat hukum putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dijelaskan Pasal 44 KUHPidana tentang Pengecualian, Pengurangan, dan Penambahan Hukuman. Pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. Pada pasal 365 terdapat juga ancaman hukunya. Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, dipidana dengan penjara selama-lamanya 7(tujuh) tahun. Dan Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no. 11 tahun 2012, dikemukakan bahwa Diversi wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak

pidana anak harus mengutamakan kepentingan anak itu sendiri sehingga dapat menghindarkan pemikiran bahwa si anak sedang berhadapan dengan hukum. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi terjadinya hambatan dalam penerapan pelaksanaan pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak harus sepenuhnya menggunakan pendekatan keadilan Restorative Justice.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran-saran yang dapat diajukan penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga terlihat konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat/ringannya pidana.
2. Penulis mengharapkan kinerja aparat penegak hukum yang lebih tegas dengan suatu peraturan mengenai tindak pidana pencurian guna meminimalisir tindak pidana pencurian yang relatif tinggi terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Y. and Mukti Fajar, N.D., 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. *Yogyakarta, Pustaka Pelajar.*
- Anwar, Y., 2009. Adang, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia.
- Arikunto, S., 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-13.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Bambang, W., 2008. Pidana dan Pemidanaan. *Jakarta: Sinar Grafika.*
- Chazawi, A., 2010. Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT. Raja Grafindo, pp.162-163.
- E.Y. Kanter, S.H., et.al, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- Eddy, O.H., 2016. Prinsip-prinsip hukum pidana. *Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.*
- Frans Maramis, S.H., M.H., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, cetakan ke-2
- Gosita, A., 2004. Masalah korban kejahatan, PT. *Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.*
- Hamzah, A., 2008. *Terminologi hukum pidana.*

- , 2009. Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP (Speciale Delicten).
- Lamintang, P.A.F., 1986. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia.
- Marwan, M., 2016. *Kamus Hukum: Dictionary of law complete edition*. Reality Publisher.
- Moeljatno, P., 1984. SH, Azas-azas Hukum Pidana.
- Mulyadi, L. and Khusus, H.A.P.S.T., 2002. Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, L., 2007. Putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana: teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya.
- Nazir, M., 2008. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Parwoto Wigjosumarto."Tugas Dan Wewenang Hakim Dalam Pemeriksaan Pemutusan Perkara".Tata Nusa. Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-Delik Khusus*, Politea (Bogor,1984),
- Rusli Muhammad."Potret Lembaga Indonesia". PT.Grafindo. Yogyakarta, 2006.
- Sholehuddin, M., 2003. Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya.
- Soemitro, R.H., 1990. Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta, 167*.

Soesilo, R., 1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Suparni, N., 2007. Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pembedaan.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. LAIN - LAIN

Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.

Simamora, L., & Svinarky, I. (2020). Analisis yuridis tentang tindak pidana pencurian dilihat dari perma nomor 02 tahun 2012 dan kuhp. *Scientia journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2).

<https://www.solopos.com/9-080-kasus-kriminalitas-terjadi-di-jateng-pada-2020-1099817>

<https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian/>

DAFTAR LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
SEMARANG**
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 44 / Rst / 2021
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/
Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **FATUR RIYANANDA**
NIM : 30301800157
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**
Alamat Perguruan Tinggi : **Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112**


Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/
Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang pada tanggal, 22 Juli 2021 sehubungan
dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS
TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 22 Juli 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang
KETUA


Dr. AGUS RUSIANTO, SH., MH.
NIP. 19670422 199212 1 001